



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 2 /HK.03.2-Kpt/1810/Sek-Kab/III/2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peraturan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50331);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, berahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah *Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020* tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 215 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah *Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014* tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih Pemula dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Pemilih

Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta (*Bagian/Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat*) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pringsewu

- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu .
- c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ;

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

Ptt. Sekretaris,

Lola Oktaviona

